



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxx tempat tanggal lahir : Kudus, 28 Februari 1964, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,, pendidikan SD, beralamat di xxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxx RT 003 RW 012 Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 10 Juli 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, beralamat di xxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxx RT 003 RW 012 Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2005 secara sah dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX Tertanggal 25 Juni 2005;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yaitu :
 - **Anak**, NIK XXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Kudus, 22 Februari 2008, Umur 16 (Enam Belas) tahun 1 (Satu) bulan , Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan pelajar SMK kelas 1, Bertempat tinggal di XXXXXXXXX Dusun XXXXXXXXX RT 003 RW 012 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kudus;
3. Bahwa pasal 47 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "*orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";
4. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Anak berhak menjadi Wali guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anak seluas luasnya baik didalam maupun diluar pengadilan;
5. Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan Jual Beli sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor XXXXXXXXX atas nama Anak terletak di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kudus,
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon (**Pemohon I dan Pemohon II**) sebagai wali dari anak para Pemohon **Anak**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 29-01-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 12-04-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, Tertanggal 25 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 04-10-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Anak yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 6) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. **saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal para Pemohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak**, sebab anak kandung para Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2005 dan dikaruniai anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 22 Februari 2008
 - Bahwa Para Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Para Pemohon memiliki akhlak baik untuk bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna mengurus segala keperluannya;
 - Bahwa Para Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Para Pemohon adalah orang

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, para Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan Jual Beli sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor xxxxxxxxxx atas nama Anak terletak di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus;

2. **saksi 2..**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak**, sebab anak kandung para Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2005 dan dikaruniai anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 22 Februari 2008
- Bahwa Para Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Para Pemohon memiliki akhlak baik untuk bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna mengurus segala keperluannya;
- Bahwa Para Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Para Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, para Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi persyaratan Jual Beli sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor xxxxxxxxxx atas

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Kudus;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2005 secara sah dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kudus dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak**, lahir di Kudus pada tanggal Kudus, 22 Februari 2008 dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk melengkapi persyaratan Jual Beli sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Anak terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri sedangkan **Anak** sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, sedangkan **Anak** adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak**, dari pasangan suami istri **Pemohon I (Pemohon I)** dengan **Pemohon II (Pemohon II)**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak** adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah atas nama **Anak** (anak para Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxxxxxxxx**, sebagai tetangga Para Pemohon dan **xxxxxxxxxxxxxx**, sebagai tetangga Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kudus ;
2. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2005 secara sah dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kudus dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Anak**, lahir di Kudus pada tanggal Kudus, 22 Februari 2008;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak para Pemohon yang bernama **Anak**;
4. Bahwa **Anak** tersebut adalah anak kandung para Pemohon yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
5. Bahwa Para Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Para Pemohon memiliki akhlak baik untuk bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna mengurus segala keperluannya;
6. Bahwa Para Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Para Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Para Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk melengkapi persyaratan Jual Beli sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak terletak di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara orang tua dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur atau belum dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak para Pemohon bernama **Anak**, lahir di Kudus pada tanggal Kudus, 22 Februari 2008, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Para Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan para Pemohon selaku wali atas **Anak**, lahir di Kudus pada tanggal Kudus, 22 Februari 2008, maka Para Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Para Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepentingan **Permohonan Perwalian** adalah untuk melengkapi persyaratan Jual Beli sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak milik Nomor xxxxxxxxxx atas nama **Anak** terletak di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini pada dasarnya akan digunakan oleh Para Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 maka orang tua yang masih hidup ditetapkan untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
2. Menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) adalah wali dari anak yang bernama **Anak**, lahir di Kudus pada tanggal Kudus, 22 Februari 2008;
3. Menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk mewakili anak yang bernama **Anak**, lahir di Kudus pada tanggal Kudus, 22 Februari 2008 dalam melakukan perbuatan hukum terkait harta di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Ulfah** sebagai Ketua Majelis, **Khaerozi, S.H.I., M.H.** dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sabil Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabil Huda, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00
4. Biaya sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)